



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

DENGAN

**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : 265/KPA.W17-A3/SK.PL1/II/2025

Nomor : B.142/DISTANAK/SET/500.6/02/2025

Pada hari ini tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di kantor Pengadilan Agama Tenggara, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

Nama : **SAMSUL BAHRI, S.H.I.,M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tenggara
Alamat : Jalan Pesut, Kel. Timbau, Kec. Tenggara,
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Tenggara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Ir. H. MUHAMMAD TAUFIK**
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Timbau, Kec. Tenggara
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung

Republik Indonesia bagi masyarakat pencari keadilan khusus bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang berada di wilayah kerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. PIHAK KEDUA adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengingatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam hal:
 - a. Pinjam pakai gedung UPT Pertanian dan Peternakan Kecamatan Muara Jawa.
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam gedung.
2. Hal di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan khususnya yang berada disekitar Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga dan Kecamatan Samboja pada kantor PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:

1. Pembiayaan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di dalam lingkungan balai sidang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Semua operasional penggunaan balai sidang akan dikendalikan oleh PIHAK PERTAMA

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:

1. Menyediakan dan meminjamkan balai sidang untuk dikelola oleh PIHAK PERTAMA
2. Memberikan akses dan informasi kepada PIHAK PERTAMA guna peningkatan

dan perbaikan balai sidang.

3. Memberikan dukungan yang maksimal pada sarana dan prasarana yang telah ada di kantor yang dipinjam oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Home Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian, harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Kutai Kartanegara, 10 Februari 2025

PIHAK PERTAMA




SAMSUL BAHRI, S.H.I., M.H.
NIP. 19741104 200003 2 001

PIHAK KEDUA




Ir. H. MUHAMMAD TAUFIK
NIP. 19670625 199203 1 007